

RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**



RINGKASAN EKSEKUTIF



A. ISU PRIORITAS

Sesuai dengan yang telah dijabarkan pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2022, adapun 3 (tiga) isu prioritas lingkungan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Walikota Madiun yaitu sebagai berikut: (1) Pengelolaan Sampah, (2) Kualitas Air, dan (3) Terbuka Hijau (RTH).

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Madiun dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi. Hal ini berarti bahwa volume sampah meningkat dari waktu ke waktu, sementara pengurangan volume sampah ditingkat hulu (pengurangan sampah, dan 3R) dan ditingkat hilir Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kurang dapat mengimbangi percepatan peningkatan volume timbulan sampah. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka produksi sampah akan semakin meningkat dimana laju timbulan sampah yang masuk ke TPA mencapai 235.848 m³/hari yang dihasilkan masyarakat. Sementara TPA Winongo dari kapasitas 768.000 m³, saat ini telah terisi sampah sebanyak 537.600 m³ atau 70%, sehingga daya tampungnya tinggal 30%.

Dalam upaya peningkatan daya guna TPA Winongo di Kota Madiun menyediakan beberapa fasilitas untuk pengelolaan sampah, misalnya fasilitas *composting* dan pipa instalasi pengolahan gas metan. Pengolahan gas metan ini berfungsi untuk mengolah sampah plastik (destilasi pyrolisis untuk memproses plastik menjadi bahan bakar). TPA Winongo memiliki luas 6,4 Hektar itu, dimana 70% sudah menjadi *zona green*.






Kondisi terakhir pengelolaan sampah di Kota Madiun, masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu: (1) Beberapa fasilitas pengelolaan belum berfungsi dengan optimal, (2) Tumpukan sampah yang semakin meningkat karena pengelolaan kurang optimal diperburuk oleh kebiasaan penduduk di Kota Madiun dalam membuang sampah, (3) Masih dijumpai perilaku masyarakat Kota Madiun yang membuang sampah ke sungai, sehingga dapat memicu timbulnya masalah yang lain seperti banjir, (4) Pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat juga masih dijumpai, hal ini dapat menjadikan menurunnya kualitas udara di Kota Madiun karena meningkatnya kadar Karbon dioksida (CO₂), Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), Partikulat (debu), maupun timbal (Pb). Penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh gas dan partikulat (debu) ini tidak baik untuk kesehatan.

Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu Pengelolaan Sampah, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan fisik berupa rehabilitasi maupun penyediaan TPA, TPS, dan TPS3R yang layak untuk pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Madiun telah menyediakan sebanyak 1 (satu) unit TPA, 33 (tiga puluh tiga) unit TPS dan 3 (tiga) unit TPS 3R.
- 2) Pemanfaatan gas metan di TPA Winongo untuk mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak dan energi listrik. Pemanfaatan gas metan dapat distribusikan ke dua wilayah, yaitu Kelurahan Manguharjo sebanyak 100 KK dan Kelurahan Ngegong 100 KK,
- 3) Monitoring Limbah B3 telah dilakukan diantaranya di *Dealer* dan *Service* Mitsubishi Kota Madiun dan di Rumah Sakit DKT Kota Madiun.,
- 4) Pendirian Bank Sampah sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dengan mengembangkan sistem bernama "SITEBAS" yaitu Sistem Terpadu Bank Sampah.





2. Kualitas Air

Permasalahan air selain yang berkaitan dengan kuantitas, di wilayah perkotaan kualitas air menjadi persoalan yang serius. Sering ditemukan air permukaan (sungai, danau, waduk, embung) dan air tanah telah mengalami pencemaran yang dibuktikan terdapat beberapa parameter telah melampaui baku mutu sesuai dengan peruntukannya.

Faktor-faktor yang menimbulkan persoalan dalam sumber daya air adalah:

- a) Pihak-pihak yang membutuhkan sumber daya air ada bermacam-macam,
- b) Penggunaan air yang cenderung boros yang melalaikan pelaksanaan konservasi,
- c) Penggunaan yang menurunkan potensi kualitas sumber daya air akibat buangan limbah ke badan air,
- d) Kendala mutu ketersediaan air yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu,


Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu kualitas air, antara lain:

1) Pembuatan *Septic Tank* Komunal

Septic tank komunal dibuat bertujuan untuk mengurangi penyebaran cemaran air limbah domestik (rumah tangga) terhadap kualitas air terutama kualitas air tanah. Pemerintah Kota Madiun telah membuat *septic tank* komunal di beberapa tempat seperti di Gang Bangau, Gang Renganis 1, Renganis 2, Gang Kakaktua 1, dan Gang Kakaktua 2. Septictank komunal dibeberapa lokasi di Kota Madiun. Selain dengan septiktank Komunal, pengurangan potensi pencemaran limbah domestik juga dilakukan dengan program jambanisasi.

2) Melakukan pemantauan kualitas air sungai dengan sampling dan analisa di beberapa titik hulu dan hilir sungai yang masuk Program Kali Bersih (Prokasih).





- 3) Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan mewajibkan seluruh usaha/industri yang menghasilkan air limbah untuk melakukan pengelolaan air limbah melalui IPAL dan melaporkan hasil uji kualitas air limbah secara rutin setiap bulan.

3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki banyak fungsi antara lain untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan dan menjadi isu prioritas untuk diangkat pada lima tahun mendatang mengingat pentingnya fungsi RTH. Luas RTH di Kota Madiun belum mencapai target sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu sebesar 30% dari luas wilayah.


Data yang didapat sampai dengan akhir Tahun 2022, terhitung luas total RTH di Kota Madiun adalah 635,28 Ha. Jumlah tersebut mengalami peningkatan seluas 8,28 Ha dibandingkan Tahun 2021. Luas RTH tersebut hanya 19,12 % dari luas keseluruhan Kota Madiun, sehingga masih belum mencukupi dari ketentuan yang ada minimal seluas 30%.

Kota Madiun dengan total luas 3.323 Ha seharusnya mempunyai RTH seluas 996,9 Ha. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik mempunyai persentase sebanyak 9,1% sedangkan RTH Privat 10,02%.

RTH Publik di Kota Madiun terdiri atas RTH pada jalur jalan kota, RTH taman makam pahlawan, taman alun-alun, taman lingkungan, taman sub pusat pelayanan kota, makam, lapangan olahraga, RTH hutan kota dan RTH pengaman jalur/ sempadan/ *buffer zone*. Sedangkan RTH Privat terdiri atas lahan pekarangan, RTH Taman dan RTH Jalur Hijau.

Isu terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi isu yang sangat penting dikarenakan RTH memiliki banyak manfaat untuk Kota Madiun, di antaranya:





1. RTH memiliki fungsi ekologi. Tumbuhan dan tanaman hijau yang ada di RTH merupakan sumber oksigen dan dapat menyerap kadar karbondioksida (CO_2) yang ada di Kota Madiun. RTH dapat menstabilkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman (pengatur iklim), area resapan air, dan peredam kebisingan. RTH di Kota Madiun juga dikembangkan sebagai habitat untuk area konservasi burung dan *d'Arboretum*.
2. RTH mempunyai fungsi hidrologis, karena lahan yang digunakan tanahnya masih banyak yang terbuka (non terbangun) sehingga dapat melakukan penyerapan air hujan melalui proses infiltrasi dan perkolasi. Proses ini dapat menambah cadangan air tanah dangkal yang ada di Kota Madiun. Upaya ini sangat sesuai dengan kondisi di Kota Madiun, yang masih terdapat wilayah mengalami defisit air bersih seluas 7 Ha di Kecamatan Kartoharjo, terutama pada saat musim kemarau.
3. RTH memiliki fungsi sosial, yaitu menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. RTH di Kota Madiun sering dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi bagi anak-anak sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi dan gadget. Masyarakat juga dapat memanfaatkan RTH untuk berjalan kaki, berolahraga, tempat interaksi sosial, dan melakukan aktivitas fisik lainnya.
4. RTH memiliki fungsi estetis. Keberadaan RTH di Kota Madiun dapat memperindah permukiman, perkantoran, sekolah, dan bangunan-bangunan lainnya. RTH dapat menciptakan keseimbangan dan keserasian antara berbagai bangunan, taman kota, jalur hijau, dan bantaran rel kereta api (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).
5. RTH memiliki fungsi planologi yang dapat berperan sebagai pembatas wilayah dan ruang lainnya.
6. RTH memenuhi fungsi sosial (rekreasi), *ecoedukasi* dan mempunyai fungsi ekonomis






Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu ruang terbuka hijau, antara lain:

1. Mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030, dan menambah RTH kota dan privat.
2. Penambahan RTH yang bersifat umum (publik) dilakukan pada tujuh lokasi meliputi: RTH Nusa Penida, RTH Makam Kelapa Sari, RTH Tlogo Mas, RTH monumen TGP, RTH Taman Lingkungan Asabri Selo, RTH Jalan Adisucipto dan Jalan Kapten Saputro, RTH Jalan Cokrobasonto Kuncen. Ruang Terbuka Hijau akan dibuat dengan konsep yang lebih menarik, antara lain:
 - a) RTH sebagai lokasi *refreshing*, edukasi dan penghijauan,
 - b) RTH bernilai sejarah yang akan dibuat dalam satu paket, dan
 - c) RTH di beberapa lokasi akan ditanami Bunga Tabebuaya sehingga membuat masyarakat merasa "sayang" untuk merusak dan memunculkan rasa keinginan untuk ikut menjaga dan melestarikannya.
3. Pembuatan taman pada kawasan sempadan sungai, sehingga bisa berfungsi menambah RTH dan mencegah terjadinya longsor pada tebing sungai tersebut.
4. Pengembangan RTH Privat yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan yang dijadikan sebagai taman atau kebun.






B. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Inovasi untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu prioritas di Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Inovasi


No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	Kota Madiun	Bukit Hijau	Mengubah zona pasif sampah di TPA Winongo menjadi bukit hijau.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2	Kota Madiun	Gas Methan	Penangkapan dan penyaluran gas methan sampah organik untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar penduduk yang bermukim di sekitar TPA Winongo.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Kota Madiun	Sauna	Pemanfaatan gas methan untuk memproses air menjadi uap menggunakan tangki pemanas/ boiler dan disalurkan ke ruang mandi sauna yang dapat menyehatkan dan menyegarkan tubuh.	Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4	Kota Madiun	SILAPLING	SILAPLING (Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan) adalah aplikasi pelaporan secara online guna mempermudah bagi pelaku usaha / kegiatan dalam pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup






No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
5	Kota Madiun	SI MBOK AYU (Pelukis Tembok Katon Ayu)	Untuk menghilangkan kesan kumuh, Pemerintah Kota Madiun (Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) yang memiliki tenaga kreatif melakukan pengecatan tembok- tembok yang terkesan kumuh dan angker dengan izin pemilik tembok/ bangunan, selain tembok media seperti pohon- pohon di jalan- jalan protokol, lapak UMKM, kontainer angkutan sampah, becak, juga dilukis untuk mempercantik dan memperindah Kota. Adapun tema lukis yang di terapkan seperti tema flora dan fauna, seni budaya, dll atau sesuai arahan pimpinan (Walikota Madiun)Madiun.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
6	Kota Madiun	Dapur Umum Gas Methan	Dapur Umum di TPA Winongo Kota Madiun, yang memanfaatkan gas methan dari tumpukan sampah dapat digunakan untuk memasak untuk umum sesuai dengan arahan dari Bapak Walikota Madiun.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
7	Kota Madiun	Pengomposan Limbah Organik Kota Menggunakan <i>Maggot Black Soldier Flies</i>	Maggot dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik yang tidak berbau. Penggunaan maggot untuk pertanian juga dapat menekan penggunaan pupuk berbahan kimia	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah






No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
8	Kota Madiun	Pelaksanaan Program Kampung Iklim	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
9	Kota Madiun	Pahlawan Street Center	Membuat saluran drainase kawasan Sumber Umis Barat (dibawah menara eiffel).	SK Kepala Dinas PUPR No. 050-401.110/692/2020
10	Kota Madiun	Pembentukan Kader Lingkungan	Sebagai penyampai program dan kebijakan terkait pph sekaligus perpanjangan tangan DLH dalam penanganan pengaduan di masing-masing wilayah kelurahan	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11	Kota Madiun	Pembangunan saluran lingkungan	Melakukan pembangunan saluran lingkungan agar air limbah rumah tangga/industri dapat mengalir dari hulu-hilir	Peraturan Walikota Madiun No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Peketjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Kota Madiun	Membuat Sumur Resapan	Membuat sumur resapan dan bak kontrol setiap 3m untuk memisahkan antara air dan endapan sampah/sedimen	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air
13	Kota Madiun	Pemeliharaan Saluran	Melakukan pemeliharaan saluran lingkungan RW pada 3 kecamatan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air





No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
14	Kota Madiun	Penataan Infrastruktur utilitas Perkotaan sebagai upaya meningkatkan keindahan kota (Ducting)	Melakukan penataan utilitas (kabel) dengan memasukkannya ke dalam box culvert	SK Kepala Dinas PUPR No. 050-401.110/686/2022
15	Madiun Lor, Kota Madiun	3R Pendekar (Pemanfaatan Dekomposer Melalui Kreativitas Masyarakat)	Mengolah sampah organik dari sampah rumah tangga melalui metode budidaya maggot <i>Black Soldier Fly</i> (BSF)	Undang-Undang Nomr 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
16	Kota Madiun	Engkling (Eling Kesehatan Lingkungan)	Inovasi memperkenalkan GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dengan melakukan permainan tradisional ENGLING tetapi dengan materi 5 Pilar STBM. ENGLING merupakan singkatan dari Eling Kesehatan Lingkungan dengan materi 5 pilar STBM berupa banner berisi materi 5 pilar STBM. Permainan dimulai dengan peserta melempar koin ke kotak - kotak berisi pertanyaan - pertanyaan kemudian peserta melompat ke kotak untuk mengambil amplop pertanyaan. sesampainya di finish peserta menjawab pertanyaan yang diperoleh disampaikan kepada kader kesehatan lingkungan, kalau tidak bisa menjawab dibantu teman - temannya.	PP No.6 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
17	Kota Madiun	ASG (Angkutan Sekolah Gratis)	Angkutan Sekolah Gratis bagi siswa/i SD-SMP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun guna mendukung	Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,






No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			program peningkatan pelayanan dasar pendidikan, mengurangi biaya transportasi bagi anak sekolah, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dibawah umur serta mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor yang berlebih.	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
18	Kota Madiun	MABOUR (Madiun Bus On Tour)	Pelayanan angkutan wisata gratis bagi wisatawan dalam atau luar Kota Madiun yang hendak menikmati keindahan Kota Madiun	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
19	Kota Madiun	GAS ae (Uji Emisi bagi Kendaraan Bermotor tidak wajib uji)	Mengontrol secara berkala emisi gas buang kendaraan bermotor tidak wajib uji (kendaraan dinas, kendaraan operasional pabrik dll) yang berada di lingkungan Kota Madiun dari pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
20	Kota Madiun	Smart PJU	Penghematan energi dengan penggunaan lampu LED dikombinasikan dengan Smart melalui aplikasi IOT (<i>Internet of Thing</i>)	Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024





No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
21	Kota Madiun	Smart Penyiraman	Metode penyiraman tanaman di ruang terbuka hijau dan median jalan dengan menggunakan aplikasi IOT (<i>Internet of Thing</i>) dengan tujuan teknis penyiraman tanaman, penghematan BBM yang tidak bisa diperbaharui, serta sebagai upaya dalam rangka mengurangi polusi udara	Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang Masteplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024
22	Kota Madiun	Pembentukan Forum Penggiat Proklam	Forum Penggiat Proklam sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat peduli lingkungan untuk turut berpartisipasi menghidupkan dan mengurangi terjadinya dampak perubahan iklim di Kota Madiun. Penandatanganan Deklarasi Forum Penggiat Proklam dilaksanakan langsung oleh Wali Kota Madiun dengan disaksikan lebih dari 150 orang yang terdiri dari masyarakat penggiat Proklam, CSR, OPD, Sekretaris Daerah dan undangan lainnya.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Madiun





No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
				Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 19 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
23	Kota Madiun	Penyuluhan Kualitas Air dan Pasang Baru	Program/kegiatan cakupan pelayanan serta memberikan penyuluhan air baku yang baik, antara kualitas air baku PDAM dan air baku sumur dan pasang baru	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang laksana pengawasan kualitas air minum dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010

Sumber: OPD di Kota Madiun

C. Penegakan Hukum dan Pengawasan Hukum Terkait AMDAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 76 dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administrasi dapat berupa: (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c) pembekuan izin lingkungan atau (d) pencabutan izin lingkungan. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pemberian tindakan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang melawan aturan atau hukum.






Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun, maka telah disusun regulasinya sebagai pedoman bagi semua pihak. Peraturan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produk Hukum yang Dihasilkan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2009 – 2022


No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Peraturan Walikota	Nomor 43 Tahun 2022 Tanggal 30 Agustus 2022	Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Madiun Tahun 2022-2026
2	Peraturan Walikota	Nomor 45 Tahun 2022 Tanggal 30 Agustus 2022	Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Masterplan Smart City Kota Madiun Tahun 2019-2024
3	Peraturan Daerah	Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018	Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4	Peraturan Daerah	Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 10 Desember 2021	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035
5	Peraturan Walikota	Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 5 Januari 2021	tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
6	Peraturan Walikota	Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 5 Januari 2021	Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban
7	Peraturan Walikota	Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 5 Januari 2021	Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung
8	Surat Edaran Walikota Madiun	660/401.114/1167/2020	Upaya Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik di Kota Madiun





No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
9	Keputusan Walikota	Nomor 660.1-401.114/10/2020, Tanggal 13 Februari 2020	Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Madiun Tahun 2020
10	Peraturan Walikota Madiun	Nomor 11 Tanggal 22 April 2019	Tentang tata cara rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
11	Peraturan Walikota Madiun	Nomor 12 Tanggal 22 April 2019	Tentang tata cara perizinan pembuangan air limbah melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
12	Peraturan Walikota Madiun	Nomor 54 Tahun 2018, Tanggal 19 Oktober 2018	Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Madiun
13	Peraturan Daerah Kota Madiun	Nomor 18 Tahun 2018, Tanggal 24 September 2018	Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
14	Peraturan Daerah Kota Madiun	Nomor 27 Tahun 2018, Tanggal 24 September 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
15	Peraturan Daerah Kota Madiun	Nomor 28 Tahun 2018, Tanggal 24 September 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah
16	Peraturan Walikota	Nomor 54 Tahun 2018	Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Madiun





No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
17	Peraturan Daerah Kota Madiun	Nomor 06 Tahun 2018, Tanggal 01 Maret 2018	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Hutan Kota
18	Peraturan Daerah Kota Madiun	Nomor 12 Tahun 2017, Tanggal 11 Juli 2017	Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
19	Peraturan Daerah	Nomor 11 Tahun 2017	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
20	Keputusan Walikota	Nomor : 660-401.304/332, Tanggal 31 Desember 2014	Tentang Penetapan Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor


Sumber: Tabel 58 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kota Madiun Tahun 2022

Pantauan terhadap penegakan hukum di bidang lingkungan sejak 2009-2022 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi pengaduan masalah lingkungan. Semua kasus pengaduan tersebut, semuanya telah ditindak lanjuti yang diawali dengan investigasi dan klarifikasi lapangan serta telah dilakukan mediasi dengan masyarakat.

Pada Tahun 2022, jumlah pengaduan yang ada mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu terdapat 8 pengaduan. Pengaduan tersebut sebagai berikut:

1. Adanya keluhan warga terhadap bau dari aktivitas kegiatan ternak diantaranya ternak bebek, kambing dan sapi di wilayah Kelurahan Rejomulyo. Keluhan bau tak sedap dari limbah kotoran ternak sangat dirasakan ketika musim hujan dan hal ini mengganggu kenyamanan lingkungan/ warga.
2. Adanya keluhan warga terhadap bau tidak sedap dari aliran Saluran Borobudur yang berwarna hitam dan terdapat kotoran manusia serta limbah dapur yang diduga berasal dari pembuangan limbah domestik LAPAS Kelas I dan LAPAS PEMUDA Kelas IIA sehingga menyebabkan ketidak nyamanan bagi warga Jl. Borobudur dan warga yang melintas.





3. Adanya keluhan warga terhadap bau air limbah dan suhu panas air limbah yang dihasilkan PG. Redjo Agung Baru yang menyebabkan kerusakan bagi tanaman padi di sawah warga serta dampak lainnya dari aktivitas operasional PG. Redjo Agung Baru.
4. Adanya keluhan warga di Jl. Pisang terkait dugaan adanya rembesan air limbah rumah tangga yang masuk kedalam rumah milik seorang warga (Pak Dharnadi).
5. Adanya keluhan warga di Jl. Sukromanis Kelurahan Manisrejo terhadap pembuangan sampah liar di sungai dan sekitar jembatan oleh warga yang melintas dan diduga adalah warga Kabupaten. Hal ini mengganggu kebersihan dan kenyamanan warga di Kelurahan Manisrejo. Mengingat wilayah Kelurahan Manisrejo selalu mendapat penghargaan lomba Kampung Proklim sehingga adanya pembuangan sampah liar ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap penilaian lomba.
6. Adanya keluhan warga di Jl. Perwira Sari Kelurahan Rejomulyo terhadap bau tak sedap dari air limbah aktivitas catering CV. Surya Kurnia Amossa yang mengganggu kenyamanan warga sekitar.
7. Adanya keluhan warga di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Klegen terhadap bau tak sedap dari air limbah aktivitas RM. Kapau yang mengganggu kenyamanan warga sekitar.
8. Adanya pengaduan masyarakat warga RW. V dan RW. VI Kelurahan Tawangrejo kepada DLH Kota Madiun terkait aktifitas pembuangan limbah PG. Redjo Agung Baru mulai dijalur air belakang Lapak UMKM Patihan, belakang SPBU Aneka Usaha Jl. Basuki Rahmad sampai ke RW. V yaitu: (1). Sering didapati pada Saluran/Sungai Tawangrejo didapati bau sangat menyengat/ tidak sedap. Dan suhu air sungai dalam kondisi yang masih panas utamanya saat operasional giling. Suhu panas menyebabkan ikan dan tanaman air seperti kangkung banyak yang mati, (2). Dengan berakhirnya aktivitas giling tebu di PG. Redjo Agung Baru jalur air yang digunakan untuk pembuangan limbah telah





meninggalkan sedimen berupa lumpur abu berwarna hitam pekat yang memicu pendangkalan, (3). Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar sungai pada khususnya dan warga Kelurahan Tawangrejo pada umumnya. Dimana sungai ini biasanya dimanfaatkan warga untuk memancing. Dengan adanya kondisi sungai yang berwarna hitam pekat menyebabkan ikan banyak yang mati dan sungai sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk memancing warga, (4). Menurut informasi warga terkait kasus serupa pernah dikoordinasikan/ di rapatkan dengan pihak PG. Redjo Agung Baru dan menurut pihak PG. Redjo Agung Baru hal itu disebabkan adanya kebocoran dari saluran pembuangan air limbah. Menurut warga jika terjadi kebocoran kenapa terjadi hampir setiap tahun. Sehingga warga merasa kurang ada respon dan tidak ada upaya konkrit dari pihak PG. Redjo Agung atas keluhan yang disampaikan warga.

Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun melakukan penanganan pengaduan melalui; (1) Verifikasi lapangan, (2) Pembinaan lapangan, (3) Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, (4) Sosialisasi, dan (5) Pengambilan sampel uji kualitas untuk permasalahan limbah. Pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang di adukan dapat diselesaikan dengan baik.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Madiun yaitu berlangsungnya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penyebabnya karena rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengendalian dampak lingkungan hidup. Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan






dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam hal pengawasan izin lingkungan pada tahun 2021 terdapat 8 Unit usaha dan jumlahnya meningkat pada tahun 2022 yaitu sebanyak 27 Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. Unit usaha yang dilakukan pengawasan pada tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Unit usaha yang dilakukan pengawasan pada tahun 2022

No.	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Lokasi	Hasil Pengawasan
1	ALFAMART	Jl. Manggir	Untuk Melengkapi Perijinan
2	INDOMART	Jl. Mayjed. Sungkono	Untuk Melengkapi Perijinan
3	INDOMART	Jl. Dungus Raya	Untuk Melengkapi Perijinan
4	INDOMART	Jl. dr Sutomo	Untuk Melengkapi Perijinan
5	INDOMART	Jl. Urip Sumoharjo	Untuk Melengkapi Perijinan
6	INDOMART	Jl Gajah Mada	Untuk Melengkapi Perijinan
7	ALFAMART	Jl. Kapuas	Untuk Melengkapi Perijinan
8	NEW CASTEL	Jl. Taman Praja	Untuk Melengkapi Perijinan
9	SUN.CITY	Jl. S. Parman	Untuk Melengkapi Perijinan
10	PT. SINGULAR POIN ASIA	Jl. Kapten Tendean	Untuk Melengkapi Perijinan
11	PT.TREMBEZI PATRA KENCANA	Jl. Serayu Timur	Untuk Melengkapi Perijinan
12	PT. RAJAWALI I REJOAGUNG	Jl. Yos Sudarso	Untuk Melengkapi Perijinan
13	PABRIK TAHU BANJAREJO	Jl. Banjarwaru	Untuk Melengkapi Perijinan
14	PT. ANDALAN YASA PRIMA	Jl. Perum Palem Indah	Untuk Melengkapi Perijinan
15	PT. ASTHA PERMATA NIRBANA	Jl. Urip Sumoharjo	Untuk Melengkapi Perijinan





No.	Nama Perusahaan/ Pemrakarsa	Lokasi	Hasil Pengawasan
16	SALON KECANTIKAN	Jl. Mojopahit	Untuk Melengkapi Perijinan
17	CV.DUA MUARA PARAMA	Jl. Mentawai	Untuk Melengkapi Perijinan
18	CV. SINERGI SEDAYA	Jl. Basuki Rahmat	Untuk Melengkapi Perijinan
19	CV. MITRA ABADI SEJAHTERA	Jl. Basuki Rahmat	Untuk Melengkapi Perijinan
20	CV COKRO BERSATU	Jl. Hayam Wuruk	Untuk Melengkapi Perijinan
21	PT. WAHANA NUSANTARA PANCA	Jl. dr Sutomo	Untuk Melengkapi Perijinan
22	PT. SARI COFFEE INDONESIA	Jl. Cokroaminoto	Untuk Melengkapi Perijinan
23	PG. RAJAWALI I UNIT PG. REJO AGUNG BVARU	Jl. Yos Sudarso	Untuk Melengkapi Perijinan
24	KSP WANITA MARDI WARGO ANGUDI RAHAYU MAWAR	Jl. Joiranan	Untuk Melengkapi Perijinan
25	KPRI SUMBER BAHAGIA	Jl. Sumber Karya	Untuk Melengkapi Perijinan
26	PABRIK MIE SO'ON	Jl. Demangan	Untuk Melengkapi Perijinan
27	KLINIK NETRA BAKTI UTAMA	Jl. Abdul Rahman	Untuk Melengkapi Perijinan

Sumber: Tabel 43 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kota Madiun Tahun 2022

Hasil pemeriksaan menunjukkan pola yang sama yaitu semua pemrakarsa sesungguhnya sudah memiliki Dokumen Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL). Permasalahan yang sering dijumpai adalah penyampaian laporan rutin sesuai yang tertera di dokumen pengelolaan dan pemantauan masih enggan untuk dilakukan. Dokumen Izin Lingkungan yang telah disusun oleh pelaku usaha di Kota Madiun tahun 2022 hanya 2 dokumen yang semuanya merupakan Dokumen UKL-UPL.





D. Kelembagaan dan Anggaran Terkait dengan Lingkungan

Di bidang kelembagaan dan anggaran terdapat beberapa hal terakit diantaranya APBD untuk lingkungan hidup, peningkatan kapasitas personil di bidang lingkungan, jejaring kerja dan juga transparansi dan akuntabilitas publik.

1) APBD untuk Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Madiun dalam upaya mewujudkan pembangunan melakukan perencanaan yang matang untuk menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan efisien dan berpihak pada lingkungan hidup. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Pemerintah Kota Madiun mengalokasikan anggaran melalui program-program yang membawahi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Alokasi anggaran secara keseluruhan untuk program-program terkait upaya pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2022 di Kota Madiun sebesar Rp. 12.395.631.179,00. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran pada Tahun 2021 yaitu Rp. 11.675.563.750,00.

Alokasi anggaran paling besar diperuntukkan untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yaitu sebesar Rp 9.047.687.014,00 atau mencapai 77,5% dari total keseluruhan anggaran. Alokasi Anggaran paling kecil terdapat pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah-Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yaitu sebesar Rp 23.472.000,00 atau hanya 0,2% dari anggaran.

2) Peningkatan Kapasitas Personil

Pengembangan dan pengelolaan terhadap sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pengembangan personil untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait AMDAL/UKL-UPL. Melalui program tersebut termasuk di dalamnya pengawasan dan pelaksanaan tata administrasi. Pengembangan personil untuk bidang lingkungan dari sisi





kuantitas sumber daya secara keseluruhan di Kota Madiun terbagi dalam pengkualifikasi personil berdasarkan tingkat pendidikan.

Sampai dengan tahun 2022, total personil yang ada yaitu 58 orang dengan kualifikasi pendidikan untuk lulusan SLTA 30 orang, lulusan Diploma 6 orang, lulusan S1 18 orang, dan lulusan S2 3 orang.

Dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh personil di Kota Madiun maka pada Tahun 2022 adalah:

- a. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Terkait Perizinan Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan SDM JEL EDUTAMA
- b. *CHARACTER BUILDING / OUTBOND* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun
- c. Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun
- d. *Choacing, Mentoring* dan *Counseling* Tenaga Upahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun
- e. Sosialisasi Penggunaan Katalog Elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun
- f. Sosialisasi Pembekalan Penilaian Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun
- g. Pembentukan Kampung Iklim (PROKLIM) Kota Madiun Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun
- h. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW dan RDTR yang diselenggarakan oleh CV. GREENATIVE
- i. Peningkatan Knowledge, Sains dan Filsafat bagi Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Madiun
- j. Peran Statistik dalam Analisis Lingkungan yang diselenggarakan oleh ECODU.id Pusat Pelatihan Lingkungan
- k. Update Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 2022 yang diselenggarakan oleh ECODU.id Pusat Pelatihan Lingkungan





- l. Peran Permodelan Kualitas Qual2kw dan WASP dalam Pertek Air Limbah yang diselenggarakan oleh ECODU.id Pusat Pelatihan Lingkungan
- m. Peran *Aermod* dan *Calpuff* dalam Analisis Amdal dan Persetujuan Teknis untuk Emisi Udara yang diselenggarakan oleh ECODU.id Pusat Pelatihan Lingkungan
- n. Webinar Seri 4 Optimalisasi Pengelolaan DBH-DR Dalam Mendukung Kualitas Belanja pada APBD yang diselenggarakan oleh Kementerian
- o. Sosialisasi Peran Penyuluhan Kehutanan dan Penyuluh Lingkungan Hidup dalam Pendampingan Program Kampung Iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian

3) Pengembangan Jejaring Kerja

Pengembangan jejaring ini kerjasama pada Tahun 2022 antara Pemerintah Kota Madiun dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa *Entrance Gate Pahlawan Street Center* (PSC) dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- b. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa pohon pule (2 pohon), treatment dan pemeliharaan pohon (1 paket), Branding PLN Peduli (1 Paket) dari PT. Perusahaan Listrik Bina Lingkungan dan Sosial Negara
- c. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa container (2 buah) dari PT. Bank Central Asia
- d. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa videotron (1 Paket) dari Sohanto Adi Perkasa
- e. Bantuan sarana prasarana lingkungan berupa lanjutan pembangunan *Entrance Gate Pahlawan Street Center* (PSC) dan Patung Pendekar dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur





- f. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berupa bantuan sarana dan prasarana lingkungan yang dikemas dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dana yang dikeluarkan secara keseluruhan Rp 1.484.780.636,00.

4) Transparansi dan Akuntabilitas Kepada Publik

Dalam upaya mendukung *Good Government* terutama dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap tahunnya Pemerintah Kota Madiun menghasilkan produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sampai dengan saat ini telah terdapat 21 peraturan yang berupa 10 (sepuluh) Peraturan Daerah, 7 (tujuh) Peraturan Walikota, 3 (tiga) Keputusan Walikota, dan 1 (satu) Surat Edaran Walikota.

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup, di Kota Madiun terdapat 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah berbadan hukum, yaitu: (1) Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kebudayaan dan Lingkungan Hidup (LSM PEDAL) Kota Madiun, (2) Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan (LEMPUNG) Kota Madiun, (3) LSM WALIDASA Kota Madiun, dan (4) Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Lingkungan (LSM LINDU). Peran dari LSM tersebut memberikan saran, pendapat dan masukan yang terkait dengan program dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang lingkungan hidup. Disamping itu telah melakukan edukasi dan motivasi terhadap masyarakat yang terkait dengan peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.






5) Penerima Penghargaan Lingkungan

Penghargaan di bidang lingkungan yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Madiun disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2022


No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Walikota Madiun	Terbaik II Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra bagi Kepala Daerah Kategori Kota Sedang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2	Pemerintah Kota Madiun	Terbaik II Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra bagi Pemerintahan Daerah Kategori Kota Sedang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3	RW 006 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman	Trophy ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	RW 10 Kelurahan Taman Kecamatan Taman	Trophy ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	RW 003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	RW 005 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	RW 004 Madiun Lor Kecamatan Manguharjo	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	RW 007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	RW 007 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	RW 009 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
11	RW 006 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	RW 015 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman	Sertifikat ProKlim Utama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	Kota Madiun	Piagam Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kota/Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	MI Al-Irsyad Al-Islamiyyah	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
15	MI Islamiyah 01	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
16	MI Islamiyah 02	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
17	MI Islamiyah 03	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
18	MIN 02 Manisrejo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
19	MIT Bakti Ibu	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
20	SD Advent Imanuel	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
21	SD Nasional Mitra Harapan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
22	SDK Santa Maria 1	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
23	SDN 01 Demangan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
24	SDN 01 Nambangan Kidul	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
25	SDN 01 Nambangan Lor	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
26	SDN 01 Pandean	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
27	SDN 01 Rejomulyo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
28	SDN 02 Demangan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
29	SDN 02 Kartoharjo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
30	SDN 02 Tawangrejo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
31	SDN 03 Josenan	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
32	SDN 03 Kartoharjo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
33	SDN 03 Taman	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
34	SDN 04 Manisrejo	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
35	SDN Kejuron	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
36	SDN Kelun	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
37	SDN Kuncen	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur





No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan
38	SMP Santo Bernadus	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
39	SMPK Santo Yusuf	Adiwiyata Tingkat Provinsi	DLH Provinsi Jawa Timur
40	Kelurahan Pandean	Kelurahan Berseri Tingkat Pratama	DLH Provinsi Jawa Timur
41	Kelurahan Taman	Kelurahan Berseri Tingkat Madya	DLH Provinsi Jawa Timur
42	Kelurahan Rejomulyo	Kelurahan Berseri Tingkat Madya	DLH Provinsi Jawa Timur
43	Kelurahan Banjarejo	Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri	DLH Provinsi Jawa Timur
44	Kelurahan Manisrejo	Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri	DLH Provinsi Jawa Timur
45	SDN Oro-Oro Ombo	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
46	SDN 03 Madiun Lor	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
47	SDN 04 Nambangan Kidul	Adiwiyata Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48	SDN 02 Pangongangan	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49	SDN 03 Nambangan Kidul	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50	SMPN 1	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
51	SMPN 4	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52	SMPN 10	Adiwiyata Tingkat Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





KOTA MADIUN